



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR: 51/HK.03.2-Kpt/3305/KPU-Kab/IX/2018

**TENTANG
PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota disusun dan di tetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata cara pengunduran diri dalam pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta cuti dalam pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 106);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum . . .

Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran KPU RI tanggal 9 Juli 2018 Nomor : 650/PL.1.4-SD/06/KPU/VII/2018 perihal mekanisme pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2019;

2. Surat Edaran KPU RI tanggal 23 Juli 2018 Nomor : 742/PL.1.4-SD/06/KPU/VII/2018 perihal hasil penelitian administrasi pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
3. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU . . .

- KESATU : Nama-nama calon Anggota DPRD Kabupaten Kebumen Pemilu Tahun 2019 untuk masing -masing Partai Politik pada 7 (tujuh) Daerah Pemilihan Dalam Susunan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kebumen Pemilu Tahun 2019.
- KEDUA : Pemenuhan 30 % keterwakilan bakal calon perempuan Anggota DPRD Kabupaten Kebumen Pemilu Tahun 2019 untuk masing-masing Partai Politik pada 7 (tujuh) Daerah Pemilihan Dalam Susunan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kebumen Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KETIGA : Pemenuhan penempatan keterwakilan perempuan pada 7 (tujuh) daerah pemilihan untuk masing-masing Partai Politik Dalam Susunan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kebumen Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Nama - nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Kebumen, pemenuhan 30% keterwakilan calon perempuan dan penempatannya dalam susunan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kebumen Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai dimaksud Diktum KEEMPAT, sebagai dasar penyusunan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kebumen dalam formulir BE untuk setiap Daerah Pemilihan.
- KEENAM : Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kebumen Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam formulir BE yang telah disahkan oleh KPU Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, diumumkan melalui media cetak, media elektronik dan website KPU Kabupaten Kebumen.
- KETUJUH : Prosentase Keterwakilan bakal calon perempuan dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kebumen Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk masing-masing Partai Politik pada 7 (tujuh) daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, diumumkan melalui media cetak, media elektronik dan website KPU Kabupaten Kebumen.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 20 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

PAULUS WIDIANTORO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Sub Bagian Hukum
Komisi Pemilihan Umum

